



PUTUSAN

Nomor : 21/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) sebagai berikut, dalam perkara antara :

INDEPENDENT SUPREME AUDIT WATCH (ISEA WATCH). Badan Hukum

Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor 93, tanggal 09 April 2018, dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., dan persetujuan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0005601.AH.07 Tahun 2018. Tanggal 24 April 2018, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Independence Supreme Audit Watch. Dalam hal ini diwakili oleh 1. Drs. Zindar Kar Marbun, M.,Si. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum *Independent Supreme Audit Watch* (ISeA Watch), bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat (dhi Jalan Warung Buncit Raya No. 32), Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kode Pos. 12510. 2. DR. Eko Sumbodo, M.M., M.Ak. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris, bertempat tinggal Komplek LP Cipinang No. 3, RT. 008/RW. 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nurmadjito, S.H., M.H.
2. Mahendra, S.H., M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum di ISeA Watch (*Independent*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supreme Audit Watch), beralamat di Jalan Warung Jati Barat (dhi Jalan Warung Buncit Raya No. 32), Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kode Pos. 12510. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Fajri Apriliansyah, S.H.
2. Rudi Harianto, S.H.
3. Raisa Soraya, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Law Firm Rudi Fajri & Partners, beralamat Jalan Sultan Iskandar Muda No. 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/RFP/SK/VI/2020, tertanggal 9 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**, berkedudukan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 10270. Berdasarkan Surat dari Menteri Sekretaris Negara Nomor : R. 58 /M.Sesneg/D-1/HK.06.00/ 3 /2020, tanggal 9 Maret 2020, Dengan hak Substitusi menunjuk Jaksa Agung R.I. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK- 024 /A/JA/03/2020, tertanggal 13 Maret 2020, Jaksa Agung R.I. Dengan ini memberi Kuasa kepada :
 1. Ridwan Dahniel, S.H., M.H.
 2. Risma Ansyari, S.H., M.H.
 3. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.
 4. Yanti Widya, S.H., M.H.
 5. Akadiyah Aliffia Husdanah, S.H., M.H.

Halaman 2 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. 1. **Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si, CSFA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I.), Tempat Tinggal Jalan Drupada III No. 1, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utama, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat II Intervensi I ;
2. **Ir. Daniel Lumban Tobing, CFSA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota VII BPK R.I., Tempat Tinggal Rumah Jabatan Anggota DPR R.I, Blok E-1 No. 356, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II Intervensi II ;
3. **Dr. Hendra Susanto, M.Eng., M.H., CSFA., CFrA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota I BPK R.I., Tempat Tinggal Jalan Cemara II No. 6, Komplek AL, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Tergugat II Intervensi III ;
4. **Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota III BPK R.I., Tempat Tinggal Jalan Inpres No. 6 A, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II Intervensi IV ;
5. **Prof. Hary Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan .Anggota VI BPK R.I. Tempat Tinggal Jalan Widya Chandra V, No. 25, RT. 007, RW. 001, Kelurahan

Halaman 3 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
sebagai Tergugat II Intervensi V ;

Semuanya beralamat di Kantor BPK R.I. Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 21/G/2020/PTUN-JKT. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberi Kuasa kepada pegawai-pegawai pada pelaksana BPK R.I. sebagai berikut :

1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E., S.H., M.Sc, Ak., CFrA., CA. CFE.
2. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.
3. Dherys Virgantara, S.H.
4. Deddy Ardianto, S.H., M.H.
5. Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.
6. Bobby Ariawan, S.H.
7. Lukman Hakim, S.H., CLA.
8. Muhamad Mahmudi, S.H.
9. Akbar Kurniawan, S.H., CLA.
10. Niken Widorini, S.H.
11. Neni Ariyanti, S.H.
12. Anggie Naditha Oktanesya, S.H., LLM., CLA.
13. Toni Rico Siahaan, S.H., CLA.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BPK R.I., beralamat di kantor BPK R.I. Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari

Halaman 4 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 24 Februari 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 31 Januari 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 03 Februari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 24 Februari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 02 Maret 2020, tentang diterimanya Para Tergugat II Intervensi sebagai Pihak ;

Halaman 5 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 30 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA :

Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama :

1. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si;
2. Ir. Daniel Lumban Tobing;
3. Hendra Susanto, S.T. M.Eng. MH.CfrA;
4. Dr. Achsanul Qosasi;
5. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D;

II. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
2. Bahwa Sehubungan dengan itu disampaikan fakta hukum dibawah ini:

Halaman 6 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konkret, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/ P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis.
 - b. Individual, dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, adalah Presiden Republik Indonesia, *a quo*.
 - c. Final, Obyek Sengketa sudah definitif karena Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai keputusan yang tidak memerlukan lagi persetujuan/pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Rakyat Indonesia yang dirugikan akibat berlakunya Keputusan Presiden tersebut.
3. Bahwa, sesuai ketentuan yang diatur Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan:
- a. penetapan tertulis yang berbentuk Keputusan Presiden;
 - b. keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang merupakan peresmian dari keputusan DPR tentang keterpilihan anggota BPK periode tahun 2019-2024;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI.
 - d. Keputusan itu berpotensi menimbulkan akibat hukum ;
 - e. keputusan itu berlaku bagi warga masyarakat.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Halaman 7 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh Pasal 55, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU PTUN, dinyatakan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.
5. Bahwa, Obyek Sengketa *a quo* diterima Penggugat melalui media online tanggal 10 Desember 2019.
6. Bahwa, sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, Presiden Republik Indonesia, adalah Pejabat Negara dan Pemerintahan yang tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa, atas Obyek Sengketa *a quo*, diajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia, Tanggal 18 Desember 2019, sehingga pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.
8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, (Peraturan MA No 6/2018), Obyek Sengketa *a quo*, didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tanggal 30 Januari 2020, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan, yaitu belum mencapai 90 (Sembilan puluh) hari.
9. Bahwa, oleh karena itu masih memenuhi tenggang waktu, sehingga patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan

Halaman 8 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima.

IV. TENTANG FAKTA HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT :

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, menentukan keabsahan kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memenuhi unsur: a. Diajukan oleh badan hukum perdata; b. memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

12. Bahwa, berdasarkan pada pasal 53 ayat (1), disampaikan fakta hukum yang menunjukkan kedudukan hukum Penggugat telah memenuhi unsur-unsur, sehingga sebagaibadan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

13. Bahwa, fakta hukum menyebutkan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan badan hukum perdata, mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai perkumpulan yang terhimpun dalam badan hukum

Halaman 9 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya.

14. Bahwa, fakta hukum menyebutkan Penggugat adalah badan hukum perdata diberi nama *Independence Supreme Audit Watch* (ISeA Watch) didirikan tahun 2018; dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM No. AHU-0005601.AH.01.07 Tahun 2018. Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH No. 93 Tahun 2018 Tanggal 09 April 2018.

15. Bahwa, Penggugat sebagai lembaga mandiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berbentuk badan hukum perdata memiliki kepentingan dan menegaskan tujuan pendirian sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar, sebagai berikut:

a. Pasal 4 menentukan Visi, yaitu menjadi pendorong aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

b. Pasal 5 menentukan Misi, yaitu memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dengan misi, sebagai berikut :

- i. melaksanakan pengawasan masyarakat (Wasnas) terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- ii. pemantauan dan penilaian secara berkala dan sewaktu-waktu atas kinerja dan perilaku para penyelenggara pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- iii. memberikan kritik dan pendapat atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

c. Pasal 7 menetapkan tujuan:

Halaman 10 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. mewujudkan ISeA Watch sebagai lembaga pengawasan masyarakat yang dapat dipercaya,
- ii. meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat birokrasi, aparat pengawas atau pemeriksa keuangan negara dan korporasi akan pentingnya pengelolaan keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,
- iii. membangun jejaring dengan berbagai pihak di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
- iv. menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- v. menghimpun dan membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan masyarakat (Wasmas) terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,

16. Bahwa, dalam menjalankan peranannya, Penggugat telah melaksanakan berbagai kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha meningkatkan arti penting hasil pemeriksaan maupun tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI, melaksanakan :

- a. Diskusi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, tanggal 04. Oktober 2018. berjudul : TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, bekerja sama dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah RI, dengan bahasan berjudul “Kajian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Belum memenuhi Harapan Negara Sebagai Lembaga Yang Menciptakan Pemerintahan yang Bebas Tindak Pidana Korupsi” dengan focus :

Halaman 11 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan Pemeriksa Keuangan dalam IHPS (Maret 2018) Tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum temuan hasil pemeriksaan yang secara substansial mengandung “unsur pidana” atau “merugikan keuangan negara” sekurang-kurangnya sebanyak 1.199 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) temuan sebesar Rp. 5.520.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah)” .

- b. Focus Group Discussion (FGD) bersama LSM tanggal 20 Agustus 2019, Topik: “Temuan Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana Korupsi”
- c. sosialisasi kepada masyarakat melalui tulisan yang diunggah media dan media on line, sebagai pemberian informasi kepada masyarakat.

17. Bahwa, Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,

18. Bahwa, keterlibatan dan partisipasi aktif Penggugat adalah sejalan dengan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana kedudukan BPK ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

19. Bahwa, konsideran menimbang UU Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara memerlukan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

20. Bahwa, untuk tujuan itu, UU Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan syarat pemilihan dan pemberhentian Anggota BPK agar menghasilkan Anggota BPK yang profesional, independen dan penuh integritas yang

Halaman 12 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai tujuan keberadaan BPK untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan ekonomis serta menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.

21. Bahwa, titik berat menentukan syarat pemilihan, dimaksudkan agar menghasilkan anggota BPK yang profesional, independen dan penuh integritas.

22. Bahwa, menurut Penggugat, syarat pemilihan anggota BPK adalah memperoleh anggota BPK yang mampu mewujudkan tujuan BPK sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang b, UU Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai lembaga pemeriksa yang bebas mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

23. Bahwa, secara normatif, syarat untuk dipilih sebagai anggota BPK ditetapkan dalam Pasal 13 UU Badan Pemeriksa Keuangan, namun Undang-undang secara eksplisit menambahkan syarat yang dikualifikasikan sebagai larangan bagi anggota sebagaimana diatur Pasal 28, huruf e, UU Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi "Anggota BPK, dilarang : e. Menjadi anggota Partai Politik".

24. Bahwa, bangunan norma hukum berupa larangan bagi anggota BPK menjadi anggota Partai Politik, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, karena:

- a. Anggota BPK yang berstatus sebagai anggota Partai Politik akan mempunyai konflik kepentingan, dan akan gagal mengemban tugas BPK yang memiliki tujuan sangat mulia.
- b. sebagai lembaga yang mengandalkan profesionalitas harus dihindarkan dari kepentingan yang merugikan.

25. Bahwa, yang dimaksudkan menghindari konflik kepentingan adalah agar setiap anggota BPK berada dalam suatu koridor dimana dalam mengambil

Halaman 13 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan memihak kepada nilai profesionalisme, kejujuran, keadilan dan kebenaran.

26. Bahwa, nilai profesionalisme sangat ditonjolkan dalam UU Badan Pemeriksa Keuangan, karena kejujuran, keadilan dan kebenaran sangat penting dimiliki setiap anggota BPK, agar dalam pengelolaan pemeriksaan keuangan negara tidak mengakibatkan adanya kerugian bagi BPK RI berupa tidak tercapainya atau terganggunya keberhasilan tujuan keberadaan BPK RI.

27. Bahwa, profesionalitas bagi setiap anggota BPK, yang ditentukan oleh UU Badan Pemeriksa Keuangan dimaksudkan sebagai kualitas sikap dari anggota profesi terhadap profesinya yang memiliki derajat pengetahuan dan keahlian dalam tugasnya.

28. Bahwa, berangkat dari nilai profesionalitas dalam mewujudkan profesionalisme, sudah seharusnya anggota BPK diisi oleh mereka yang memiliki derajat pengetahuan dan keahlian dalam pemeriksaan keuangan negara, dan dihindarkan dari mereka yang bermaksud menjadi anggota BPK karena bertujuan mencari tempat atau kedudukan setelah lengser dari kedudukan semula atau tidak berhasil memperoleh kedudukan politik yang dituju. Sebagai contoh, seorang anggota Partai Politik setelah tidak terpilih kembali menduduki kursi DPR RI, berusaha mencalonkan diri menjadi anggota BPK, contoh lain, seorang kader Partai Politik yang gagal memperoleh suara untuk menduduki kursi DPR RI, mencalonkan diri menjadi anggota BPK.

29. Bahwa, contoh sebagaimana dimaksudkan adalah sangat jelas menunjukkan mereka yang dicontohkan adalah sama sekali tidak memiliki sikap sebagai anggota profesi yang memiliki derajat pengetahuan dan keahlian dalam tugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

Halaman 14 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, apabila mereka seperti dicontohkan tersebut, akhirnya menjadi anggota BPK niscaya BPK dalam tugasnya akan gagal memenuhi tugas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
31. Bahwa, selain dari pada itu, anggota BPK yang terpilih dari mereka seperti yang dicontohkan tersebut akan kesulitan menjaga kemandirian.
32. Bahwa, sikap menjaga kemandirian dalam kerangka profesionalitas terkait dengan tugas BPK memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilingkungan pemerintahan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU Badan Pemeriksa Keuangan.
33. Bahwa, sudah menjadi ketetapan bahwa pimpinan lembaga pemerintahan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU Badan Pemeriksa Keuangan, dipimpin dan diberikan tanggung jawab kepada pejabat yang berasal dari partai politik pemenang Pemilihan Umum walau sebagian diisi oleh kalangan akademisi dan profesional, namun di tingkat Pemerintahan Daerah, pimpinan daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota adalah mereka yang ditentukan oleh Partai Politik.
34. Bahwa, apabila mantan anggota Partai Politik kemudian terpilih menjadi anggota BPK dan harus melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap kelembagaan pemerintahan yang pimpinannya berasal dari kader partai politik, menjadi kemustahilan mewujudkan sikap kemandirian dalam kerangka profesionalitas dalam tugas sebagai anggota BPK.
35. Bahwa, apabila dalam keanggotaan BPK terdapat unsur anggota yang memiliki kepentingan, dapat dipastikan akan membawa kepentingan dan

Halaman 15 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbenturan yang berakibat pada rendahnya kualitas hasil pemeriksaan.

36. Bahwa, pendekatan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan UU Badan Pemeriksa Keuangan adalah berorientasi kepada keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan undang undang, sehingga menurut Pasal 6 ayat (5) UU Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dalam melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan obyek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

37. Bahwa, produk atau hasil pemeriksaan adalah temuan pemeriksaan, pada hakekatnya temuan berasal dari penilaian yang obyektif dan profesional sehingga hasilnya berkualitas dan menyelesaikan masalah.

38. Bahwa, untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan profesional, pemeriksa harus terbebas dari konflik kepentingan dan intervensi dari pihak yang berkepentingan, pemeriksa harus terhindar dan upaya menggagalkan kemandirian dan mampu menghindari kesempatan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

39. Bahwa, untuk mencapai hasil penilaian yang obyektif dan professional, maka dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI harus dapat terpilih orang-orang yang terbebas dari konflik kepentingan dan mampu menjaga kemandiriannya, karena apabila yang terjadi sebaliknya akan menjadi penyebab utama lemahnya kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam mencapai tujuan menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

40. Bahwa, fakta hukum menunjukkan sesuai Pasal 14 ayat (1) UU Badan Pemeriksa Keuangan, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan

Halaman 16 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan DPD, dan sejak itu terjadi pemilihan anggota BPK dalam 3 (tiga) periode yaitu 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019.

41. Bahwa, Pasal 13 UU Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan syarat sebagai anggota BPK adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia.
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. berdomisili di Indonesia.
- d. memiliki integritas moral dan kejujuran.
- e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. berpendidikan paling rendah S 1 atau yang setara.
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. sehat jasmani dan rohani.
- i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat dilingkungan pengelola keuangan negara; dan
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

42. Bahwa, fakta hukum menunjukkan, pemilihan anggota BPK periode 2019–2024, sebagaimana dimaksudkan dalam Obyek Sengketa *a quo*, terdapat kenyataan:

- a. pemilihan tidak didahului dibentuk panitia yang mandiri yang bertugas sebagai panitia seleksi yang menyaring peminat masyarakat profesional yang memiliki keahlian sesuai profesi melakukan pemeriksaan keuangan dan memiliki kemandirian menjaga marwah

Halaman 17 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga negara yang dalam ketatanegaraan menjadi salah satu dari lembaga negara tinggi, guna mewujudkan kondisi keuangan negara yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- b. aktivitas *fit and proper test* dilakukan sendiri oleh DPR, dan dilakukan sebatas formalitas serta tidak jelas dalam menilai integritas, profesionalitas, dan independensi calon anggota BPK.
- c. tidak dilakukan uji publik terhadap calon sementara yang terpilih, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui profil dari calon anggota BPK, padahal posisi calon anggota BPK selanjutnya bila terpilih sebagai anggota BPK akan mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

43. Bahwa, selain dari pada itu dalam pemilihan anggota BPK, terdapat kenyataan:

- a. Pemilihan dilakukan DPR dan tidak ada lembaga lain sebagai penyeimbang/*second opinion* yang diikutkan.
- b. proses pemilihan dilakukan amat singkat sehingga DPD yang seharusnya memiliki hak memberi pertimbangan, tidak memiliki cukup waktu, sehingga hal itu menunjukkan ketiadaan mekanisme pemilihan dalam suatu forum pembahasan bersama DPR dengan DPD.
- c. waktu yang singkat menyebabkan perolehan masukan dari masyarakat tidak diperoleh, padahal cukup waktu bagi DPR mengekspos atau memberitakannya melalui media cetak/elektronik agar masyarakat dapat mengikuti dan memberikan tanggapannya ;
- d. Peraturan Tata tertib DPR tentang pemilihan anggota BPK, sudah sangat jelas memberikan kewenangan pada DPR tetapi dalam kenyataannya dilakukan tanpa control sama sekali sehingga

Halaman 18 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonjolkan kepentingan politik tanpa memperhatikan etika penyelenggaraan negara.

44. Bahwa, fakta hukum menunjukkan calon anggota BPK periode masa jabatan 2019- 2024, tercatat 67 (enam puluh tujuh) orang calon pendaftar, menggantikan anggota BPK periode tahun 2014 sd 2019.

45. Bahwa, fakta hukum menunjukkan dari 67 (enam puluh tujuh) orang calon Anggota BPK, tercatat 2 (dua) orang politisi dan mantan Anggota BPK periode 2014-2019, 4 (empat) orang anggota/mantan anggota DPR/DPD sekaligus politisi, 1 (satu) orang Ketua Umum Partai Politik, 3 (tiga) orang pejabat Eselon I aktif BPK, 1 (satu) orang tenaga ahli BPK, 2 (dua) orang mantan pejabat eselon I BPK, 1 (satu) orang mantan hakim adhoc tindak pidana korupsi/dosen universitas dan 2 (dua) orang mantan Pejabat Eselon II BPK dan 1 (satu) orang politisi mantan anggota DPR yang tidak terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019.

46. Bahwa, dari ke 67 (enam puluh tujuh) orang peserta, terpilih

- a. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si,
- b. Ir. Daniel Lumban Tobing,
- c. Hendra Susanto, S.T. M.Eng. MH.CFrA,
- d. Dr. Achsanul Qosasi,
- e. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D;

47. Bahwa, fakta hukum menunjukkan, proses pemilihan anggota BPK periode 2019-2024 ternyata tidak berbeda dengan proses pemilihan 3 (tiga) periode sebelumnya, yaitu:

- a. tidak didahului dibentuk panitia yang mandiri yang bertugas menyeleksi (*fit and proper test*) calon anggota BPK ;
- b. *fit and proper test* dilakukan sendiri oleh DPR, dan dilakukan sebatas formalitas menilai integritas, profesionalitas, dan independensi calon anggota BPK.

Halaman 19 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa, akibat dari proses pemilihan dimaksud, fakta hukum menunjukkan dalam 3 (tiga) periode keanggotaan BPK yaitu 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019, anggota BPK di dominasi oleh mantan politisi.
49. Bahwa, dari kenyataan itu, menunjukkan pemilihan anggota BPK telah menghasilkan keanggotaan BPK yang tidak menghasilkan prestasi yang ditetapkan.
50. Bahwa, dari praktek pemilihan anggota BPK tersebut diatas, secara umum prestasi kinerja BPK dalam 3 (tiga) periode 2004 s/d 2019 sangat tidak memuaskan terutama tidak tercapainya tugas BPK sebagaimana dikehendaki UU Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu menciptakan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif dan ekonomis, (3E), transparan dan bertanggungjawab serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
51. Bahwa, fakta hukum menunjukkan selama 3 (tiga) periode terdapat beberapa auditor termasuk anggota BPK terkena kasus yang harus berhubungan dengan penegak hukum, BPK tercoreng oleh pejabat /auditor terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
52. Bahwa, fakta hukum menunjukkan terdapat kasus terhadap auditor yang terkait masalah penyuapan di Kementerian Desa Tertinggal, terbukti menerima suap berkaitan dengan pemberian opini WTP.
53. Bahwa, fakta hukum menunjukan terjadi skandal suap di proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 8 (delapan) tersangka termasuk satu anggota BPK dan auditornya. Kasus lain berkaitan dengan suap berupa sepeda motor Harley Davidson kepada auditor BPK dari pejabat PT Jasa Marga. Hal ini menunjukkan BPK yang seharusnya menjadi lembaga yang bertugas mencegah korupsi, justru terlibat dalam praktik korupsi.

Halaman 20 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan RI selama ini menjadi lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan terhormat, dalam kenyataannya terjerumus pada kasus yang mencoreng nama baik.

55. Bahwa, fakta hukum menunjukkan UU Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK), menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dibentuk berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas yang sangat strategis, mengingat keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

56. Bahwa, fakta hukum menunjukkan saat ini praktik korupsi terus melanda pejabat pemerintahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, padahal UU Badan Pemeriksa Keuangan sudah jelas memberikan tugas kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

57. Bahwa, fakta hukum menunjukkan data kasus korupsi, terjadi perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan sebagai berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menginformasikan Per 31 Desember 2017:

1) KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara, total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017

Halaman 21 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara.

- 2) Jenis perkara korupsi didominasi oleh perkara yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa menempati urutan pertama, diikuti perkara penyuapan, penyalahgunaan anggaran, dan seterusnya diikuti kasus perijinan, pungutan, pencucian uang, dan perintangan penyidikan.
- 3) Perkara korupsi pengadaan barang dan jasa pada umumnya melibatkan unsur Penyelenggara Negara dan pemerintahan dari kalangan DPR RI, Peradilan dan lembaga pemerintah di pusat dan daerah dan selalu terkait dengan kepentingan pengusaha untuk memperoleh aktivitas bisnis dari anggaran pemerintah.
- 4) Anatomi jenis korupsi yang melibatkan pengusaha ini adalah proyek pemerintahan, dimulai dari perencanaan penentuan proyek pembangunan dan penyusunan anggaran dalam usulan pemerintah dan dilanjutkan pembahasan di DPR, Pejabat instansi pemerintahan mulai terlibat setelah instansi menerima alokasi anggaran.

b. Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan pada Tahun 2017

- 1) jumlah kasus korupsi menanjak naik, sebanyak 576 Kasus, tersangka 1.298,
- 2) kerugian negara mencapai Rp. 6,5 Triliun dan nilai suap sebesar Rp. 211 Miliar.
- 3) kasus korupsi yang melibatkan lembaga, disebutkan terdapat 222 kasus di Pemerintah Kabupaten, 106 kasus di Pemerintah Desa, 45 kasus di Pemerintah Kota, 23 kasus menjerat BUMN dan 19 kasus di Kementerian.

Halaman 22 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sektor yang paling banyak di korupsi adalah Anggaran Desa sebanyak 98 kasus, senilai Rp 39,3 Miliar; Sektor Pemerintahan mencapai Rp 255 Miliar dari 55 kasus, Sektor Pendidikan sebanyak 53 kasus dengan kerugian mencapai Rp. 81,1 Miliar, Sektor Transportasi mencapai Rp. 985 Miliar dari 52 kasus, dan Sektor Sosial Kemasyarakatan mencapai Rp. 41,1 Miliar dari 40 Kasus.
 - 5) ICW mencatat di tahun 2017 terdapat 30 orang kepala daerah menjadi tersangka korupsi, terdiri dari 1 (satu) Gubernur, 24 Bupati/wakil dan 5 (lima) walikota. Para kepala daerah itu terlibat dalam 29 kasus Korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 231 Miliar dan suap mencapai Rp. 41 Miliar.
 - 6) Mengenai modus, ICW mengungkapkan kasus penyalahgunaan anggaran, terdapat 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,2 Triliun. Modus lainnya adalah penggelembungan harga (*mark up*) sebanyak 77 kasus dan pungutan liar sebanyak 71 kasus. Terkait dengan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp. 211 Miliar.
58. Bahwa, fakta hukum sebagaimana dimaksud menunjukkan proses pemilihan yang selama ini dilakukan DPR menghasilkan anggota BPK yang tidak profesional dan berintegritas untuk mewujudkan tugas BPK.
59. Bahwa, kerugian keuangan negara berdampak pada kerugian rakyat dan Penggugat sebagai salah satu yang berada di pihak rakyat, jelas menderita kerugian sebagai akibat pengelolaan keuangan negara yang belum efektif, efisien dan ekonomis serta belum terselenggara pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
60. Bahwa, oleh karena itu pemilihan anggota BPK yang diresmikan dalam Obyek Sengketa *a quo* jelas merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan Penggugat.
- Halaman 23 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR POSITA :

Bahwa, berdasarkan dalil dan uraian sebagaimana disebutkan Obyek Sengketa *a quo* merupakan produk hukum yang berasal dari proses pemilihan anggota BPK, yang melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kelayakan dan asas kepatutan.

Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan yang disampaikan dalam gugatan ini. Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* untuk memutus perkara ini dengan amar :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas nama :
 - 1) Dr. Pius Lustrilang, S.IP, M.Si,
 - 2) Ir. Daniel Lumban Tobing,
 - 3) Hendra Susanto, S.T. M.Eng. MH.CFrA,
 - 4) Dr. Achsanul Qosasi,
 - 5) Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas nama :
 - 1) Dr. Pius Lustrilang, S.IP, M.Si,
 - 2) Ir. Daniel Lumban Tobing,
 - 3) Hendra Susanto, S.T. M.Eng. MH.CFrA,

Halaman 24 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dr. Achsanul Qosasi,
- 5) Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT.

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pemerintahan yang merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.

Halaman 25 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

- 1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;
- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan

Halaman 26 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

c. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatan halaman 4 s/d halaman 5, pada pokoknya mendalilkan:

1) Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan badan hukum perdata, mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai perkumpulan yang terhimpun dalam badan hukum yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan kuasanya.

2) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan berbagai kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha meningkatkan arti penting hasil pemeriksaan maupun tugas Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendalilkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dan sama sekali tidak menjelaskan kerugian langsung akibat objek gugatan yang dialami Penggugat. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kepentingan langsung yang bersifat pribadi sebagai dasar hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas kepentingan orang lain yang merasa dirugikan oleh objek gugatan;

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari objek gugatan. Mengingat gugatan TUN melalui Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing* tidak dikenal dalam perkara PTUN, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk

Halaman 27 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengajukan gugatan, maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

- a. Bahwa, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)" tahun 2016 halaman 112, menyebutkan :

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya."

- b. Bahwa selain itu, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan".

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

Halaman 28 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menyatakan Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 tanggal 14 Desember 1984 yang pada dasarnya menyatakan bahwa:

“Secara formal harus diikuti juga pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh oleh Tergugat”.

4. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa jika terdapat pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak Tergugat, maka pihak ketiga tersebut haruslah ikut serta sebagai pihak Tergugat untuk membuktikan asal usul serta dasar perolehan pihak ketiga tersebut.

5. Bahwa, sebelum terbit objek sengketa berupa Keputusan Presiden RI Nomor: 101/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, terlebih dahulu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan Surat Nomor: PW/16301/DPR RI/IX/2019 tanggal 30 September 2019, mengajukan peresmian dalam Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan atas nama-nama sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa. Nama-nama sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa telah mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Nomor: 26/DPR RI/I/2019-2020 tanggal 26 September 2019.

Halaman 29 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 26/DPR-RI/I/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada pokoknya menyatakan bahwa usul anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI yang diajukan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rapat komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI dan telah mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, sebelum objek sengketa terbit, proses seleksi dan uji kelayakan calon anggota BPK RI telah dilakukan melalui rapat paripurna Komisi XI DPR RI, oleh karenanya seharusnya Anggota Komisi XI DPR RI ditarik sebagai pihak Tergugat II. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

3. EKESPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*).

3.1. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *hukum acara perdata*, halaman 449 pada pokoknya menyatakan, faktor yang mendasari gugatan kabur antara lain adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau *Fundamentum Petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke Grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.

Halaman 30 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kejadian peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan dan tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dasar hukum yang didalilkan Penggugat tidak tepat dan menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dengan dasar hukum, dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara normatif syarat untuk dipilih sebagai anggota BPK ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan, namun undang-undang secara eksplisit menambahkan syarat yang dikualifikasikan sebagai larangan bagi anggota sebagaimana diatur Pasal 28, huruf e, Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur anggota BPK dilarang :
e. Menjadi anggota partai politik. Karena anggota BPK yang berstatus sebagai anggota partai politik akan mempunyai konflik kepentingan, dan akan gagal mengemban tugas BPK yang memiliki tujuan sangat mulia sehingga lembaga yang mengadakan profesionalitas harus dihindarkan dari kepentingan yang merugikan.
2. Fakta hukum menunjukkan, proses pemilihan anggota BPK periode 2019-2024 ternyata tidak berbeda dengan proses pemilihan 3 (tiga) periode sebelumnya yaitu:
 - a. Tidak didahului dibentuk panitia yang mandiri yang bertugas menyeleksi calon anggota BPK.

Halaman 31 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Fit and proper test* dilakukan sendiri oleh DPR dan dilakukan sebatas formalitas menilai integritas, profesionalitas dan independensi calon anggota BPK.

Akibat dari proses pemilihan dimaksud fakta hukum menunjukkan dalam 3 (tiga) periode keanggotaan BPK yaitu 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019, anggota BPK didominasi oleh mantan politisi.

3. Fakta Hukum dari laporan ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukan ditahun 2017 ada 30 Kepala Daerah yang dijadikan tersangka, kasus penyalahgunaan anggaran terdapat 154 kasus dengan kerugian negara Rp.1,2 Trilyun, Kasus Mark Up 77 kasus dan pungli 71 kasus serta kasus Graftifikasi 44 kasus dengan nilai suap Rp.211 milyar sehingga negara dirugikan sebesar Rp.6,5 Trilyun.

4. Objek sengketa merupakan produk hukum yang berasal dari proses pemilihan anggota BPK yang melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kelayakan dan asas kepatutan.

Dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa, Objek Sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur maupun substansi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek kewenangan

1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Halaman 32 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal. 86 pada pokoknya:

“wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat secara inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 4 ayat (1)). Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (seperti PP) maupun yang bersifat khusus-konkrit-individual berupa keputusan tata usaha negara (beschikking). Dalam praktik ada 2 (dua) macam Keputusan Presiden. Pertama yang materi muatannya masih bersifat umum, sehingga termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Misalnya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua, Keputusan Presiden yang bersifat konkrit-individual merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) seperti keputusan presiden tentang pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu. Selain...dst”

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden.
- 1.3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- 1.4. Selain itu, Tergugat adalah pemegang kekuasaan eksekutif dimana Tergugat memegang kekuasaan menjalankan Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau

Halaman 33 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, hal. 100).

1.5. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Presiden memiliki kewenangan untuk meresmikan keanggotaan BPK yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019.

2. Aspek Prosedur

Bahwa, penerbitan objek sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 telah sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

2.1. Kepala BPK telah mengusulkan Calon Anggota BPK kepada DPR RI dan telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam rapat Komisi XI DPR RI serta telah mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi anggota BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

2.2. Persetujuan DPR terhadap anggota BPK RI tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor: 26/DPR RI/II/2019-2020 tentang Persetujuan DPR terhadap anggota BPK RI periode 2019-2024 yaitu:

- 1) Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si
- 2) Ir. Daniel Lumban Tobing
- 3) Hendra Susanto, S.T., M. Eng. MH. CfrA
- 4) Dr. Achsanul Qosasi
- 5) Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D

2.3. Selanjutnya Ketua DPR RI melalui Surat Nomor: PW/16301/DPR RI/IX/2019 tanggal 30 September 2019, perihal persetujuan DPR RI terhadap nama-nama anggota BPK RI terpilih, menyampaikan nama-

Halaman 34 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anggota BPK RI terpilih kepada Presiden RI untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- 2.4. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Presiden meresmikan anggota BPK RI periode 2019-2024 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019.

3. Aspek Substansi

- 3.1. Bahwa objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anggota BPK RI terpilih periode 2019-2024 telah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPK RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 karena sebelum dipilih, anggota BPK RI tersebut telah melalui *fit and proper test* yang dilakukan oleh Komisi XI dan telah mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi anggota BPK RI dalam rapat paripurna DPR RI.

- 3.2. Bahwa objek gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan penjelasan sebagai berikut:

1.1. Objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa justru untuk menciptakan kepastian hukum terhadap calon anggota BPK RI terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 dan telah dinyatakan lulus uji *kelayakan (fit proper test)*.

1.2. Objek sengketa tidak melanggar asas kemanfaatan karena tujuan peresmian anggota BPK RI yang telah memenuhi persyaratan adalah untuk segera mengisi kekosongan keanggotaan BPK RI yang telah berakhir dan dapat segera melaksanakan tugas, pokok fungsinya sebagai anggota BPK RI.

Halaman 35 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2006.
- 1.4. Objek sengketa tidak melanggar asas keterbukaan, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai peresmian dan pelantikan anggota BPK RI terpilih melalui media elektronik maupun media cetak.
- 1.5. Objek sengketa tidak melanggar asas kepentingan umum, karena pada prinsipnya anggota BPK terpilih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum.

Bahwa, fakta Hukum dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) ditahun 2017 ada 30 Kepala Daerah yang dijadikan tersangka, kasus penyalahgunaan anggaran terdapat 154 kasus dengan kerugian negara Rp.1,2 Trilyun, Kasus Mark Up 77 kasus dan pungli 71 kasus serta kasus Graftifikasi 44 kasus dengan nilai suap Rp.211 milyar sehingga negara dirugikan sebesar Rp.6,5 Trilyun, adalah fakta yang tidak ada korelasi dengan objek sengketa karena akibat diterbitkannya KTUN oleh Tergugat mengakibatkan hal-hal sebagaimana yang dilaporkan oleh ICW tersebut, (*vide* Pasal 53 ayat (1) UU PTUN), dan perbuatan tindak pidana korupsi adalah masalah integritas yang penanganannya dari sudut *sistem integritas nasional*, bukan hanya tanggung jawab BPK selaku auditor negara tetapi juga tanggung jawab para pihak yaitu, eksekutif, Legislatif/parlemen, Komisi Anggaran Belanja (Legislatif), Pelayan Publik, Peradilan (Polisi, Jaksa, Hakim termasuk KPK), Media, Masyarakat sipil, Ombudsman, Lembaga Anti Korupsi/Pengawas dan sektor swasta.

Halaman 36 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI , atas nama Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si, Ir. Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, S.T., M. Eng. MH. CfrA, Dr. Achsanul Qosasi dan Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi atas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan terkait penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama: 1. Dr. Pius Lustrilang, S.IP, M.Si.; 2. Ir. Daniel Lumban Tobing; 3. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H.,

Halaman 37 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CFrA., 4. Dr. Achsanul Qosasi; 5. Prof. H. Hary Azhar Azis, M.A., Ph.D.
(selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas nama Para Tergugat II Intervensi, merupakan gugatan yang tidak tepat, karena sesungguhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bukan dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Bahwa, dalam mengajukan suatu gugatan TUN maka peraturan perundang-undangan utama yang harus dipedomani adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PRATUN"), khususnya terkait subyek dan obyek TUN untuk menilai apakah suatu permasalahan tersebut menurut hukum tepat untuk diperiksa dan diadili di PTUN.
2. Bahwa, definisi mengenai subyek dan obyek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU PRATUN yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 8: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

Halaman 38 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam penjelasannya, yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.

b. Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dimaksud, maka dalam konteks kompetensi absolut PTUN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan karena UUD 1945 bukan disusun oleh Badan Perwakilan Rakyat dhi. DPR bersama Pemerintah, melainkan oleh MPR sebagaimana ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

4. Bahwa, berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 92/PLW/2012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012 yang menguatkan Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor: 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012 tentang gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/G/Tahun 2012 dan Nomor 23/G/Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat

Halaman 39 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 (dahulu: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dijelaskan bahwa yang dimaksud "peraturan perundang-undangan" dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, maka dalam konteks kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, UUD 1945 adalah tidak termasuk pengertian peraturan perundang-undangan (bedakan pengertian perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimulai dari UUD 1945, Undang-Undang, dst....);

Menimbang, bahwa dalam konteks tersebut, oleh karena Presiden didalam menerbitkan Keputusan Pemberian Grasi adalah didasarkan atas UUD 1945, maka mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka Presiden dalam hal ini adalah tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden didalam menerbitkan Keputusan Grasi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut adalah tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhi unsur "diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhi unsur "diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;"

Halaman 40 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan pelaksanaan wewenang Tergugat yang diberikan langsung oleh UUD 1945 Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.
6. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai pelaksanaan wewenangnya berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 23F ayat (1). Tindakan Tergugat yang meresmikan keanggotaan BPK setelah dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD tersebut, merupakan tindakan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Tergugat sama sekali tidak turut campur dalam proses pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh DPR, melainkan Tergugat hanya melakukan peresmian saja sebagaimana amanat Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang meresmikan keanggotaan BPK terpilih dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, merupakan tindakan dalam lingkup hukum tata negara dan bukan melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU PRATUN.

Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diatas, jelas dan tegas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Pejabat TUN, sehingga keputusannya juga bukan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PRATUN. Sehingga gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* merupakan gugatan yang tidak dapat diperiksa dan diadili oleh PTUN karena bukan wewenang PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Para

Halaman 41 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

B. LEGAL STANDING :

Bahwa, sebelum Para Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil gugatan Penggugat terkait diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Para Tergugat II Intervensi akan menanggapi terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN, memiliki kedudukan hukum karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya obyek sengketa dimaksud.
2. Bahwa, dalil Penggugat mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* merupakan dalil yang tidak tepat dan keliru karena Penggugat tidak memahami sepenuhnya mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait *legal standing* dalam mengajukan gugatan, terutama terkait alas hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai badan hukum perdata, kejelasan mengenai hubungan/kepentingan hukum Penggugat dengan obyek sengketa, dan apa sesungguhnya kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa dimaksud.
3. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi berpandangan Penggugat sebagai LSM yang berbentuk badan hukum perdata tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, dikarenakan Penggugat sebagai badan hukum perdata tidak memiliki alas hukum dalam

Halaman 42 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, tidak memiliki kejelasan hubungan/kepentingan hukum dengan obyek sengketa, dan tidak memiliki kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan diterbitkannya obyek sengketa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Penggugat Tidak Memiliki

Hak Gugat Organisasi :

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai hak gugat organisasi dalam mengajukan gugatan perdata maupun TUN antara lain:

1) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU Nomor 32 Tahun 2009”).

Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2): Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, karena biaya atau pengeluaran riil.

Ayat (3): Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum; b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

2) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UU Nomor 8 Tahun 1999”).

Halaman 43 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. Lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya, menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Ayat (2): Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

3) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU Nomor 41 Tahun 1999”) :

Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Ayat (2): Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum; b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Putusan PTUN Palembang Nomor 14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama objek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Bangsa (LSM REPAN) bertindak bukan atas dasar kepentingan yang dirugikan secara perseorangan/individual melainkan bertindak sebagai organisasi kemasyarakatan dalam hal ini bertindak menggunakan hak gugat organisasi (legal standing/ ius standi), dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSM REPAN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsung dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hak gugat organisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (legal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik hal ini didasari oleh perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak civil dan politik.;

Menimbang, bahwa walaupun belum diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara namun dibeberapa peraturan

Halaman 45 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan telah memberi ruang kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan atas dasar hak gugat organisasi (legal standing), antaranya:

Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....

Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang hak gugat organisasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sepanjang belum diatur dalam peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, maka ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 73 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji keabsahan hak gugat suatu organisasi secara umum, kriteria atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi tersebut adalah.....”

- 5) Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN, tidak hanya harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum atau yayasan yang menegaskan tujuan didirikannya organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dan telah melaksanakan kegiatan nyata

Halaman 46 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan anggaran dasarnya, tetapi juga karena penunjukkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU Nomor 15 Tahun 2006") dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut "UU MD3"). Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Nomor 15 Tahun 2004") juga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai hak gugat kepada suatu organisasi kemasyarakatan atau LSM terhadap hal-hal terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat yang mempermasalahkan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK RI a.n Para Tergugat II Intervensi, tidak memiliki alas hukum berupa hak gugat organisasi, karena Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan membuktikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada LSM berbentuk badan hukum perdata terkait dengan peresmian Anggota BPK sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa maupun terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Halaman 47 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio*) yang mengakibatkan kerugian akibat diterbitkannya obyek sengketa.

1) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat

(1) UU PRATUN menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2) Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN menyatakan “Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”;

3) Bahwa, seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan TUN, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut.

Halaman 48 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa, oleh karena unsur kepentingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN sangat penting dan menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa sesungguhnya yang dimaksud “kepentingan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN tersebut.

5) Bahwa, menurut Indroharto yang pendapatnya dikutip dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua karangan R. Wiyono S.H. halaman 60-61 menyatakan, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

6) Bahwa, selanjutnya Indroharto menyatakan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.

Halaman 49 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Kepentingan dalam hubungannya dengan KTUN yang bersangkutan.

7) Bahwa, Indroharto mengemukakan, tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak memiliki tujuan apa-apa harus dihindarkan, tidak dibolehkan.

8) Bahwa, kemudian berkaitan dengan unsur kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN, S.F. Marbun yang pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono, S.H. dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua karangan R. Wiyono S.H. halaman 61 menyatakan, bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat "langsung terkena", artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interest, poin d'action*.

9) Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan penjelasan mengenai unsur kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN, Indroharto berpendapat bahwa *actio popularis* yang mengandung arti bahwa pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya perbuatan melawan hukum dengan mengatas namakan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut, tidak berlaku dalam UU PRATUN.

Halaman 50 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa, mengenai unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU PRATUN juga disinggung dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

a) Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 4 Agustus 2011, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 55 UU PRATUN telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya KTUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN."

b) Putusan PTUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan:

"Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium "tidak kepentingan tiada gugatan" yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan."

11) Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 495 K/TUN/2014 tanggal 5 Februari 2015 terkait gugatan TUN yang diajukan oleh YLBHI dan ICW terkait penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P

Halaman 51 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrarti, S.H., M.H., dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa YLBHI dan ICW sebagai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* dalam mengajukan gugatan tersebut karena tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan oleh KTUN yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara tersebut. Didalam amar putusan Pengadilan Tinggi TUN tersebut, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima dan dalam amar putusan kasasinya, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi Para Penggugat.

12) Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat para pakar diatas, Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat terhadap kepentingan yang diperjuangkan sesuai AD/ ARTnya, akibat berlakunya obyek sengketa.

13) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa *a quo* dan menerima akibat hukum secara langsung karena termasuk bagian dari rakyat Indonesia yang merupakan lembaga mandiri pemantau kinerja BPK yang didalam Anggaran Dasarnya memiliki tujuan salah satunya menghimpun dan membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan masyarakat terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Halaman 52 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan memiliki kepentingan yang dirugikan oleh obyek sengketa *a quo* dengan hanya mendasarkan alasan sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan merupakan lembaga mandiri pemantau kinerja BPK, merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para pakar sebagaimana telah dijelaskan diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahwa, tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Penggugat selaku lembaga pemantau kinerja BPK dengan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama: 1. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si.; 2. Ir. Daniel Lumban Tobing; 3. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFA., 4. Dr. Achsanul Qosasi; 5. Prof. H. Hary Azhar Azis, M.A., Ph.D.

b) Bahwa, kerugian yang diuraikan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan, karena Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja tanpa didasari fakta-fakta dan dasar hukum yang jelas, yang dapat dijadikan acuan bahwa memang telah terjadi kerugian secara langsung yang dialami Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa. Penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat sebagai LSM berbentuk badan hukum perdata bernama *ISeA Watch* yang merupakan lembaga mandiri pemantau kinerja BPK RI merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 53 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa dan menerima akibat secara langsung karena termasuk bagian dari rakyat Indonesia. Dalil Penggugat tersebut semakin mencerminkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan penerbitan obyek sengketa.

- c) Bahwa, terkait tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian yang dialami, semakin tercermin dari gugatan Penggugat yang tidak dapat menjelaskan apa sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar dalam proses pemilihan sampai dengan peresmian para Anggota BPK yang namanya tercantum dalam obyek sengketa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian apabila Penggugat tidak dapat menjelaskan apa sesungguhnya dasar hukum yang dapat menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan dan peresmian para Anggota BPK dimaksud, maka Penggugat tidak dapat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat.

Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan memiliki *legal standing* karena merupakan badan hukum perdata yang memiliki kepentingan karena telah dirugikan dengan adanya obyek sengketa, merupakan dalil-dalil yang tidak tepat, karena sesungguhnya Penggugat tidak memiliki alas hukum berupa hak gugat organisasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait penerbitan obyek sengketa dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diterbitkannya obyek sengketa. Dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*

Halaman 54 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU

PRATUN.

C. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dengan baik mengenai dasar fakta dan dasar hukum terkait pelanggaran atas proses pemilihan sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa, namun malah lebih banyak menyinggung proses pemilihan keanggotaan BPK periode sebelumnya dan menyinggung adanya oknum auditor dan Anggota BPK periode sebelumnya yang terkena OTT dan diproses secara hukum oleh KPK. Dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan yakni terkait proses pemilihan dan peresmian Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa, apalagi Para Tergugat II Intervensi baru saja menjabat sebagai Anggota BPK (sejak Oktober tahun 2019) sehingga belum dapat dilakukan penilaian atas kinerjanya, mengingat periode jabatan Para Tergugat II Intervensi baru berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan dan masih akan berlangsung hingga tahun 2024.

Bahwa, Penggugat tidak dapat menguraikan dasar fakta dan dasar hukum untuk mendukung dalilnya bahwa ada pelanggaran terhadap penerbitan obyek sengketa, sehingga menyebabkan gugatannya menjadi kabur/ tidak jelas/ *obscuur libel*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan pendapat R. Wiyono, S.H. dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua karangan R. Wiyono S.H. halaman 122 dinyatakan, dasar gugatan yang terdapat atau yang merupakan bagian dari surat gugatan fungsinya sangat penting dan menentukan pada pemeriksaan di sidang PTUN, karena dari dasar gugatan tersebut titik tolak pemeriksaan di sidang Pengadilan dilakukan. Oleh karena itu, uraian mengenai dasar gugatan harus jelas atau terang sehingga tidak sampai menimbulkan kekaburan.

Halaman 55 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selanjutnya R. Wiyono, S.H. menyatakan, uraian mengenai dasar gugatan pada surat gugat untuk penyelesaian sengketa TUN, dapat berpedoman pada uraian mengenai dasar gugatan dalam surat gugatan untuk penyelesaian perkara perdata. Pada umumnya dasar gugatan terdiri dari uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual gronden*); uraian tentang dasar hukum gugatan (*rechts gronden, legal gronden*); dan uraian tentang tuntutan (*petitum*).
3. Adapun penjelasan mengenai gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*) dan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*) adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) :
 - 1) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dengan baik apa sesungguhnya fakta-fakta yang terjadi dalam proses pemilihan Anggota BPK sampai diterbitkannya obyek sengketa. Dalam gugatannya poin 24, Penggugat menyatakan titik berat menentukan syarat pemilihan Anggota BPK dengan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 mengenai larangan Anggota BPK menjadi anggota Partai Politik, namun Penggugat tidak dapat menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti siapa sesungguhnya Anggota BPK yang tercantum dalam obyek sengketa yang menjabat sebagai anggota partai politik tertentu.
 - 2) Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatan poin 34 menyatakan mengenai 67 orang calon Anggota BPK yang ikut seleksi, yang diuraikan oleh Penggugat diantaranya ada yang berstatus politisi, anggota/mantan anggota DPR/DPD sekaligus politisi dan Ketua Umum Parpol. Namun Penggugat lagi-lagi tidak menguraikan siapa saja orang-orang tersebut, sehingga menjadi tidak jelas dasar fakta

Halaman 56 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya Anggota BPK dalam obyek sengketa yang menjabat anggota partai politik tertentu.

- 3) Bahwa, kemudian dalam gugatan poin 40 huruf b), Penggugat menyatakan menurut informasi, *fit and proper test* dilakukan sebatas formalitas dan tidak mendalam menilai integritas, profesionalitas, dan independensi calon Anggota BPK tersebut. Dalil Penggugat yang menyatakan “menurut informasi” mencerminkan dalil Penggugat hanya berupa dugaan-dugaan tanpa didasari fakta yang sesungguhnya, sehingga dalil gugatan yang disusun telah menimbulkan keragu-raguan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur.
- 4) Bahwa, kemudian dalam gugatan poin 43 dan 44, semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat disusun hanya dengan asumsi dan dugaan-dugaan tanpa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalil Penggugat yang menyatakan secara umum prestasi BPK dalam 3 (tiga) periode 2004 s/d 2019 tidak memuaskan, merupakan dalil yang tidak jelas, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan fakta dan bukti apa yang dapat mendasari tuduhan Penggugat atas kinerja BPK dalam 3 (tiga) periode 2004 s/d 2019 tersebut. Selain itu dalil Penggugat yang menyinggung pencapaian kinerja Anggota BPK dalam 3 (tiga) periode 2004 s/d 2019 sangat tidak relevan dengan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni tentang peresmian Anggota BPK periode 2019 – 2024.
- 5) Bahwa, kemudian, dalil gugatan poin 45 s.d 54 terkait data-data adanya oknum auditor dan mantan Anggota BPK yang terjerumus dalam kasus korupsi, sehingga penggugat berkesimpulan proses pemilihan yang selama ini dilakukan DPR menghasilkan Anggota

Halaman 57 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK yang tidak independen, profesional dan berintegritas, merupakan dalil yang sama sekali tidak relevan dengan gugatan *a quo* yang mempermasalahkan penerbitan obyek sengketa. Hal ini dikarenakan selain Para Tergugat II Intervensi baru saja terpilih dan menjabat sebagai Anggota BPK (sejak Oktober 2019) dengan masa jabatan selama 5 tahun (sampai tahun 2024), data-data yang dimaksud Penggugat tersebut juga tidak serta merta dapat dihubungkan dengan proses pemilihan Anggota BPK, karena kejadian-kejadian tersebut merupakan perbuatan oknum dan tidak dapat dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga negara secara keseluruhan.

6) Bahwa, dengan demikian, telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat (*obscuur libels*), dalam posita Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar fakta terkait adanya pelanggaran penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dan malah lebih banyak menyinggung hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penerbitan obyek sengketa, namun didalam Petitemnya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan obyek sengketa.

b. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*) :

- 1) Bahwa, selain dasar fakta yang tidak jelas, Penggugat juga telah gagal dalam menguraikan dasar hukum apa yang dapat menyatakan bahwa proses pemilihan dan peresmian Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota BPK yang tercantum dalam obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Bahwa, dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PRATUN yang menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

Halaman 58 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN, yaitu apakah KTUN dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

3) Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa melanggar ketentuan UU BPK Pasal 28 huruf e yang menyatakan Anggota BPK dilarang menjadi anggota Partai Politik dengan proses pemilihan dan pengangkatan para Anggota BPK yang namanya tercantum dalam obyek sengketa dan AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum serta asas kelayakan dan kepatutan. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karena selain Penggugat telah gagal dalam memahami ketentuan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 dimaksud, Penggugat juga tidak menguraikan masing-masing AUPB tersebut yang juga dijadikan dasar hukum dalam gugatannya.

4) Bahwa, ketentuan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan ketentuan yang mengatur larangan kepada Anggota BPK, bukan larangan terhadap calon Anggota BPK, karena tidak tercantum dalam syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mendasarkan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 sebagai ketentuan yang dilanggar dalam penerbitan obyek sengketa, merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum. Selain Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum yang dapat menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan dan peresmian Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota BPK sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa.

Halaman 59 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, selain itu terhadap dalil gugatan mengenai adanya pelanggaran AUPB dalam penerbitan obyek sengketa, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan/menguraikan fakta-fakta seperti apa yang dapat dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum serta asas kelayakan dan kepatutan.
- 6) Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan/menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai dasar tuduhannya terkait adanya pelanggaran penerbitan obyek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PRATUN, karena merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa gugatan Penggugat telah disusun tanpa didasari oleh dasar fakta dan dasar hukum yang jelas, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat cacat formil sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Secara umum seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses pemilihan sampai dengan peresmian Anggota BPK dan didasari ketidaktauhan Penggugat tentang fakta-fakta yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan peresmian Anggota BPK dimaksud. Para Tergugat II Intervensi akan menjawab seluruh dalil Penggugat secara komprehensif agar

Halaman 60 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jelas dan terang duduk perkaranya. Selain itu, Para Tergugat II Intervensi juga menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi.

A. Proses Pemilihan sampai dengan Peresmian Para Tergugat II Intervensi
Sebagai Anggota BPK Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah gagal dalam menjelaskan mengenai dasar hukum apa yang dilanggar dalam proses penerbitan obyek sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PRATUN dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Nomor 30 Tahun 2014”) untuk menyatakan suatu KTUN tidak sah atau batal harus dilakukan pengujian pada aspek wewenang, prosedur dan substansi dari penerbitan suatu KTUN tersebut.

Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat terkait pokok perkara dan akan menjelaskan secara komprehensif terkait proses pemilihan sampai dengan peresmian Para Tergugat II Intervensi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan sampai dengan peresmian Anggota BPK terpilih, diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, UU MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut “Tata Tertib DPR”).
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana poin 1, Para Tergugat II Intervensi akan menjelaskan

Halaman 61 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai 3 (tiga) aspek sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

- 1) Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F ayat (1) menyatakan “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.
- 2) Bahwa, berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) menyatakan “BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Presiden yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa, dengan demikian aspek kewenangan penandatanganan dan penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah terpenuhi karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aspek Prosedur :

Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur pemilihan Anggota BPK telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, UU MD3, dan Tata Tertib DPR, dengan penjelasan sebagai berikut

1) UU Nomor 15 Tahun 2006

a) Pasal 13 menyatakan “untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- warga negara Indonesia;
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- berdomisili di Indonesia;

Halaman 62 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki integritas moral dan kejujuran;
 - setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
 - tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Pasal 14 ayat (1)** menyatakan “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD”.
- c) Pasal 14 ayat (2)** menyatakan “Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR”.
- d) Pasal 14 ayat (3)** menyatakan “Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat”.

Halaman 63 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pasal 14 ayat (4) menyatakan “DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan Anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama”.
- f) Pasal 14 ayat (5) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPR”.

2) UU MD3

- a) Pasal 191 menyatakan “DPR memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.
- b) Pasal 192 ayat (1) menyatakan “Pimpinan DPR memberitahukan kepada pimpinan DPD mengenai rencana pemilihan Anggota BPK disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon Anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon Anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan Anggota BPK”.
- c) Pasal 192 ayat (2) menyatakan “Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan kepada alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan”.

Halaman 64 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pasal 192 ayat (3) menyatakan “Dalam hal pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan, pemilihan Anggota BPK tetap dilaksanakan”.

e) Pasal 192 ayat (4) menyatakan “Nama calon terpilih Anggota BPK disampaikan oleh DPR kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa jabatan Anggota BPK berakhir”.

f) Pasal 192 ayat (1) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota BPK dan penerimaan pertimbangan dari DPD diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib”.

3) Tata Tertib DPR :

a) Pasal 207 ayat (1) menyatakan “DPR memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.

b) Pasal 207 ayat (2) menyatakan “Pemilihan Anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah”.

c) Pasal 208 ayat (1) menyatakan “Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan Anggota BPK kepada pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon Anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) atas calon Anggota BPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan Anggota BPK”.

d) Pasal 208 ayat (2) menyatakan “Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR.

Halaman 65 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



- e) Pasal 209 ayat (1) menyatakan “Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan”.
- f) Pasal 209 ayat (2) menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) berlaku untuk pemilihan Anggota BPK”.
- g) Pasal 209 ayat (3) menyatakan “Hasil pemilihan Anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan keputusan DPR”.
- h) Pasal 209 ayat (4) menyatakan “Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna DPR, pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih Anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”.
- i) Pasal 209 ayat (5) menyatakan “Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR”.
- 4) Bahwa, prosedur atau tahapan dalam proses pemilihan sampai dengan peresmian Anggota BPK terpilih oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa perkara *a quo*, telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bahwa, Penggugat dalam gugatan poin 40 huruf a) menyatakan pemilihan Anggota BPK tidak didahului dibentuk panitia yang mandiri yang bertugas menyeleksi (*fit and proper test*) calon Anggota BPK. Dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai tata cara pemilihan Anggota BPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Tata Tertib DPR.

- 6) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan ketentuan mengenai tata cara pemilihan Anggota BPK diatur dalam Tata Tertib DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (2) Tata Tertib DPR menyatakan pemilihan Anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah.
- 7) Bahwa, kemudian, ketentuan Pasal 209 ayat (2) Tata Tertib DPR menyatakan tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) berlaku untuk pemilihan Anggota BPK. Didalam ketentuan Pasal 198 ayat (2) Tata Tertib DPR proses pemilihan Anggota BPK termasuk diantaranya proses *fit and proper test* terhadap calon Anggota BPK.
- 8) Bahwa alat kelengkapan DPR yang dimaksud adalah Komisi XI DPR yang telah mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/07028/DPR RI/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota BPK RI, yang menyatakan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi menyetujui tindak lanjut terhadap surat Pimpinan BPK RI ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI.
Bahwa, dengan demikian dalam proses pemilihan Anggota BPK baik berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Tata Tertib DPR tidak diatur mengenai keharusan adanya tim panitia yang mandiri yang bertugas menyeleksi (*fit and proper test*) calon Anggota BPK,

Halaman 67 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR dalam hal ini Komisi XI DPR yang mendapat penugasan dari Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan pemilihan calon Anggota BPK tidak dilakukan oleh panitia yang mandiri yang bertugas menyeleksi (*fit and proper test*), merupakan dalil yang tidak berdasar atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9) Bahwa, Penggugat dalam gugatan poin 42 huruf b) mendalilkan DPD tidak memiliki cukup waktu untuk memberi pertimbangan dalam proses pemilihan Anggota BPK. Dalil Penggugat lagi-lagi hanya didasarkan pada asumsi-asumsi subyektif Penggugat tanpa melihat fakta-fakta dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan Anggota BPK.

10) Bahwa, proses pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh Komisi XI DPR, telah didahului dengan permintaan pertimbangan DPD terhadap calon Anggota BPK yang telah mendaftar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahwa, berdasarkan pengumuman penerimaan bakal calon Anggota BPK RI tanggal 17 – 28 Juni 2019 yang dimuat dalam harian nasional, Komisi XI telah menerima pendaftar sebanyak 64 orang dan 2 orang mengundurkan diri sehingga berjumlah 62 orang, bukan 67 orang sebagaimana didalilkan Penggugat.

b) Bahwa, terhadap 62 calon Anggota BPK yang mendaftar tersebut, berdasarkan surat dari Komisi XI DPR, Ketua DPR secara resmi telah menyampaikan Surat Nomor : PW/14238/DPR RI/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Nomor : PW/14339/DPR RI/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 kepada Pimpinan DPD terkait daftar 62 calon Anggota

Halaman 68 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK dimaksud, untuk diberikan pertimbangan dalam rangka proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024.

- c) Bahwa, berdasarkan surat Ketua DPR sebagaimana dimaksud poin b) diatas, Pimpinan DPD telah menyampaikan pertimbangannya terhadap 62 calon Anggota BPK tersebut kepada Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: PU.03.01/2415/DPD/IX/2019 tanggal 18 September 2019. Pertimbangan DPD dimaksud dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 54/DPD RI/2018-2019 tanggal 18 September 2019 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Anggota BPK RI Periode 2019 – 2024.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan DPD tidak memiliki cukup waktu untuk memberi pertimbangan dalam proses pemilihan Anggota BPK, merupakan dalil yang tidak berdasar atas fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 11) Bahwa, kemudian Penggugat dalam gugatan poin 42 huruf c) menyatakan, waktu yang singkat menyebabkan perolehan masukan dari masyarakat tidak diperoleh, padahal cukup waktu bagi DPR untuk melakukan proses pemilihan dengan mengekspos/ memberitakannya melalui media cetak/elektronik agar masyarakat dapat mengikuti dan memberikan tanggapannya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan mencerminkan Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam proses pemilihan Anggota BPK seutuhnya.
- 12) Bahwa, Komisi XI DPR melalui Kepala Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan pengumuman calon Anggota BPK dalam harian nasional yaitu Media Indonesia, Bisnis Indonesia dan Koran Tempo untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebagaimana yang

Halaman 69 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006. Atas pengumuman calon Anggota BPK dalam harian nasional tersebut, masyarakat juga telah memberikan masukannya, baik melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komisi XI DPR maupun melalui email resmi Sekretariat Komisi XI DPR.

Dengan demikian dari Penggugat yang menyatakan perolehan masukan dari masyarakat tidak diperoleh dalam proses pemilihan Anggota BPK, merupakan dalil yang tidak berdasar atas fakta yang sesungguhnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Substansi :

- 1) Bahwa, didalam gugatannya, Penggugat menyatakan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik merupakan titik berat dalam menentukan syarat pemilihan Anggota BPK. Kemudian dalam gugatan poin 28, Penggugat menyatakan bahwa keterlibatan seorang anggota partai politik dalam keanggotaan BPK, dapat dipastikan akan membawa kepentingan dan akan berbenturan yang berakibat pada rendahnya kualitas hasil pemeriksaan.
- 2) Bahwa, dalil Penggugat tersebut seakan-akan telah menyimpulkan bahwa Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon Anggota BPK dan menuduh tanpa bukti bahwa Para Tergugat II Intervensi yang saat ini menjabat sebagai Anggota BPK ada yang masih menjabat sebagai anggota partai politik.
- 3) Bahwa, syarat-syarat pemilihan Anggota BPK diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan di dalam ketentuan tersebut, sama sekali tidak mensyaratkan

Halaman 70 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon Anggota BPK yang ikut dalam proses pemilihan Anggota BPK, tidak boleh menjabat sebagai anggota partai politik.

- 4) Bahwa, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah calon Anggota BPK ketika sudah terpilih menjadi Anggota BPK tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik, sehingga prosedurnya sebelum diresmikan oleh Presiden maka Anggota BPK terpilih dimaksud harus mengundurkan diri secara resmi dari keanggotaan partai politik.
- 5) Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa tidak ada yang terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yaitu Dr. Pius Lustrilang, S.IP, M.Si dan Ir. Daniel Lumban Tobing sejak dinyatakan terpilih sebagai Anggota BPK oleh DPR telah mengundurkan diri secara resmi dari partai politik.
 - b) Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 yaitu Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA tidak pernah terdaftar sebagai anggota partai politik baik sebelum proses pendaftaran calon Anggota BPK sampai sekarang. Hal ini dikarenakan, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota BPK, Tergugat II Intervensi 3 merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPK yang memang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak boleh menjadi anggota partai politik.
 - c) Bahwa, Tergugat II Intervensi 4 dan 5 yaitu Dr. Achsanul Qosasi dan Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D sebelum dinyatakan terpilih sebagai Anggota BPK periode 2019-2024, merupakan Anggota BPK periode 2014-2019 yang berdasarkan ketentuan

Halaman 71 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 tidak boleh menjadi anggota partai politik, sehingga dari mulai proses pemilihan Anggota BPK periode 2019-2024 sampai sekarang, Tergugat II Intervensi 4 dan 5 tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang berdasarkan Pasal 28 huruf e UU Nomor 15 Tahun 2006 sebagai titik berat menentukan syarat pemilihan Anggota BPK, merupakan dalil yang tidak berdasar atas fakta yang sesungguhnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Bahwa, dalam gugatan poin 40 huruf b), Penggugat menyatakan *fit and proper test* dilakukan sendiri oleh DPR, dan menurut informasi *fit and proper test* dilakukan sebatas formalitas dan tidak mendalam menilai integritas, profesionalitas, dan independensi calon Anggota BPK tersebut. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya merupakan asumsi-asumsi subyektif Penggugat.
- 7) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (2) jo. Pasal 209 ayat (2) Tata Tertib DPR, jelas ditentukan bahwa tahapan *fit and proper test* dalam proses pemilihan Anggota BPK memang merupakan kewenangan Komisi XI DPR setelah mendapatkan penugasan dari Badan Musyawarah DPR, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan *fit and proper test* dilakukan sendiri oleh DPR justru telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Bahwa, Penggugat dalam gugatan poin 42 huruf b) mendalilkan DPD tidak memiliki cukup waktu untuk memberi pertimbangan dalam proses pemilihan Anggota BPK, sehingga menunjukkan ketiadaan mekanisme pemilihan dalam suatu forum pembahasan

Halaman 72 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama DPR dan DPD. Dalil Penggugat lagi-lagi hanya didasarkan pada asumsi-asumsi subyektif Penggugat tanpa melihat fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan Anggota BPK.

9) Bahwa, dalil Penggugat terkait ketiadaan mekanisme pemilihan dalam suatu forum pembahasan bersama DPR dan DPD, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami aturan mengenai proses pemilihan Anggota BPK di DPR.

10) Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku, peran DPD dalam proses pemilihan Anggota BPK hanya sebatas memberikan pertimbangan saja, yang berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) Tata Tertib DPR, pertimbangan DPD tersebut diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pemilihan Anggota BPK, bukan membahasnya bersama-sama antara DPR dan DPD. Selain itu pertimbangan DPD tersebut, sifatnya tidak menentukan dalam proses pemilihan Anggota BPK, hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU MD3 menyatakan dalam hal pertimbangan DPD tidak disampaikan, pemilihan Anggota BPK tetap dilaksanakan.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan DPD tidak memiliki cukup waktu untuk memberi pertimbangan dalam proses pemilihan Anggota BPK, sehingga menunjukkan ketiadaan mekanisme pemilihan dalam suatu forum pembahasan bersama DPR dan DPD, merupakan dalil yang tidak berdasar atas fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Proses Pemilihan sampai dengan Peresmian Para Tergugat II Intervensi Sebagai Anggota BPK Tidak Bertentangan dengan AUPB yang Berlaku.

Halaman 73 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya poin 58 menyatakan obyek sengketa *a quo* merupakan produk hukum yang berasal dari proses pemilihan Anggota BPK, yang sangat jelas melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kelayakan dan kepatutan. Bahwa dari sekian banyak dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya mengungkapkan satu poin saja terkait adanya tuduhan pelanggaran AUPB tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut fakta dan keadaan sepeti apa yang dapat dijadikan acuan dalam menyatakan adanya pelanggaran terhadap AUPB dimaksud.

Bahwa, dalil Penggugat tersebut menunjukkan sebuah dalil yang dipaksakan, karena tidak berdasarkan penjelasan yang baik terkait ketentuan perundang-undangan yang mengatur AUPB dan juga tidak didasarkan pada fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 telah sesuai dengan AUPB dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa, terkait ketentuan mengenai AUPB diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 yang menyatakan:
 - a. Ayat (1): AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.
 - b. Ayat (2): Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 74 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Halaman 75 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - g. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, proses pemilihan sampai dengan peresmian Anggota BPK periode 2019 – 2024 telah sesuai dengan AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas kelayakan dan kepatutan dengan penjelasan sebagai berikut.
- a. Proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 oleh DPR yang kemudian diresmikan oleh Tergugat dalam obyek sengketa, merupakan proses yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 15 tahun 2006, UU MD3, dan Tata Tertib DPR, serta telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan telah melalui seluruh tahapan-tahapan yang diatur, sehingga memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana Para Tergugat II Intervensi jelaskan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara, khususnya penjelasan mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi.
 - b. Proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 dimaksud juga telah memenuhi asas kemanfaatan, hal ini dikarenakan proses

Halaman 76 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan yang dilakukan telah memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terpilihnya Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota BPK periode 2019 – 2024 telah mengisi kekosongan posisi 5 orang Anggota BPK yang telah habis masa jabatannya, sehingga proses pemilihan hingga penerbitan obyek sengketa *a quo* telah memberikan kemanfaatan yang lebih besar baik kepada individu, masyarakat maupun pemerintah.

- c. Selanjutnya mengenai asas kecermatan, jelas bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan dengan cermat, karena telah memperhatikan proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 yang telah dilakukan dengan cermat pula, yaitu proses pemilihan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara, khususnya penjelasan mengenai aspek prosedur.
- d. Bahwa mengenai asas keterbukaan, proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 juga telah dilakukan secara terbuka, hal ini dengan ditandai adanya pengumuman pendaftaran calon Anggota BPK yang dimuat di harian nasional, permintaan pertimbangan kepada DPD dan adanya tahapan permintaan masukan dari masyarakat terhadap calon Anggota BPK dimaksud.
- e. Proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 dimaksud juga telah memenuhi asas kepentingan umum, hal ini dikarenakan aspek aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif telah tercermin dalam proses pemilihan Anggota BPK dimaksud. Aspiratif dan akomodatif yaitu dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan masukan dari masyarakat, selektif yaitu dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat pemilihan Anggota BPK dan pelaksanaan tahapan *fit and proper test* untuk

Halaman 77 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai visi dan misi dari para calon, serta tidak diskrimatif yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Anggota BPK yang pengumumannya dimuat secara terbuka dalam harian nasional.

- f. Terakhir mengenai asas kelayakan dan kepatutan, tentu apabila proses pemilihan Anggota BPK periode 2019 – 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban bagian Pokok Perkara, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Anggota BPK dimaksud telah layak dan patut, sehingga merupakan tindakan yang tepat apabila Tergugat menindaklanjutinya dengan meresmikan Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota BPK periode 2019 – 2024 dengan menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan Anggota BPK sampai dengan terpilihnya Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota BPK periode 2019 – 2024 yang kemudian diresmikan oleh Tergugat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 78 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2020/PTUN.JKT; dan
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama: 1. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si.; 2. Ir. Daniel Lumban Tobing; 3. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFA., 4. Dr. Achsanul Qosasi; 5. Prof. H. Hary Azhar Azis, M.A., Ph.D.; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban dari Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menanggapi dengan Duplik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 06 April 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2019, tanggal 9 Oktober 2019, Tentang

Halaman 79 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, (potokopi dari potokopi);

2. Bukti P – 2 : Buku dari Independent Supreme Audit Watch (ISeA WATCH), Judul Kajian Badan Pemeriksa Keuangan R.I., (Belum Memenuhi Harapan Negara Sebagai Lembaga Yang Menciptakan Pemerintahan Yang Bebas Tindak Pidana Korupsi), tanggal 03 Oktober 2018, (potokopi dari potokopi);
3. Bukti P – 3 : Kliping CNN Indonesia, tanggal 24 Oktober 2016 “BPK serahkan hasil pemeriksaan Harry Azhar, soal Panama Paper”, (print out) ;
4. Bukti P – 4 : Kliping CNBC, tanggal 17 Oktober 2019 “Kembali dilantik jadi anggota BPK, ini Janti Achsanul Qosasi”, (print out) ;
5. Bukti P – 5 : Kliping Bisnis.Com, tanggal 23 Oktober 2019 “Anggota BPK : Dua Eks Politisi pegang Audit Strategis”, (print out) ;
6. Bukti P – 6 : Kliping Kompas.Com, tanggal 27 Oktober 2019 “Profil Daniel Tobing, dari “Caleg gagal” Hingga jadi Pimpinan BPK”, (print out) ;
7. Bukti P – 7 : Kliping Singgalang, tanggal 7 April 2017 : Politisi PDIP terpilih jadi Anggota BPK”, (print out) ;
8. Bukti P – 8 : Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H. No. 93, tanggal 9 April 2018, (potokopi sesuai salinan resmi);
9. Bukti P – 9 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU 0005601.AH.01.07, Tahun 2018, tentang Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan independence supreme audit watch (ISeA Watch), tanggal 24 April 2018, (sesuai print out);

Halaman 80 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Kliping CNN Indonesia, tanggal 26 September 2019, judul
“Profil Anggota BPK terpilih Mayoritas Politikus dan Alumni”,
(potokopi dari potokopi);
11. Bukti P – 11 : Kliping Tempo, tanggal 26 Oktober 2016, judul “Langgar
Kode Etik, Ketua BPK Harry Azhar Diminta Mundur”,
(potokopi dari potokopi);
12. Bukti P – 12 : Kliping Merdeka.Com, tanggal 27 Oktober 2016, judul
“Disebut Jadi Dirut Sheng Yue International, Ketua BPK
diminta mundur”, (potokopi dari potokopi);
13. Bukti P – 13 : Kliping Tempo.Co, tanggal 13 Oktober 2016, judul “Muncul di
Panama Papers, Harry Azhar hanya dihukum ringan”,
(potokopi dari potokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda T–1 sampai dengan T – 13, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 /P Tahun 2019, tanggal 9 Oktober 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksaan Keuangan, (potokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW/16301/DPR RI/IX/2019, tanggal 30 September 2019, Hal Persetujuan DPR RI terhadap nama-nama Anggota BPK RI terpilih, ditujukan kepada Presiden R.I, (potokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Nomor : 26/DPR RI/II/2019-2020, tanggal 26 September 2019, Tentang

Halaman 81 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan DPR R.I. terhadap Anggota BPK R.I. Periode 2019-2024, (potokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Nomor : 163/S/II/10/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Perihal Pemberitahuan akan berakhirnya Masa Jabatan 4 (empat) Anggota BPK Periode 2014-2019 dan terpilihnya 5 (lima) Anggota BPK Periode 2019-2024, ditujukan kepada Presiden R.I., (potokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Judul buku Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan pada hal 37-40, Karangan Indroharto, S.H, (sesuai cetakan);
6. Bukti T – 6 : Buku Karangan Indroharto, S.H, dalam bukunya Peradilan TUN, buk I, hal 100, (sesuai cetakan);
7. Bukti T – 7 : Buku karangan Yahya Harahap, S.H. berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 449, (sesuai cetakan);
8. Bukti T – 8 : Buku karangan Philipus M. Hadjon, dkk, berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal 86, (sesuai cetakan);
9. Bukti T – 9 : Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, (sesuai cetakan);
10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (print out);
11. Bukti T – 11 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara R.I. Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, (potokopi dari potokopi);
12. Bukti T – 12 : Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur, (potokopi dari potokopi);

Halaman 82 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara R.I. Nomor 3 Tahun 2015,
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sekretaris
Negara, (potokopi dari potokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda TII Intv – 1 sampai dengan TII Intv – 17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Inv – 1 : Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 92/PLW/2012/PTUN-JKT, (print out);
2. Bukti T.II Inv – 2 : Salinan Putusan Pengadilan TUN Palembang Nomor : 14/G/2013/PTUN-PLB, (print out);
3. Bukti T.II Inv – 3 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 55/B/2014/PT. TUN.JKT, (print out);
4. Bukti T.II Inv – 4 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 495 K/TUN/2014, (print out);
5. Bukti T.II Inv – 5 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Nomor : PW/07028/DPR RI/V/2019, tanggal 9 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota BPK, (potokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran potokopi);
6. Bukti T.II Inv – 6 : Nota Dinas dari Kabagset. Komisi XI DPR R.I., (potokopi sesuai dengan aslinya dan salinan potokopi);
7. Bukti T.II Inv – 7 : Surat dari DPR R.I. Nomor : PW/14238/DPR R.I/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Hal Penyampaian Calon Anggota BPK R.I, ditujukan kepada Ketua DPD R.I, (potokopi dari potokopi cap basah);
8. Bukti T.II Inv – 8 : Surat dari Ketua DPR R.I. Nomor : PW/14339/DPR RI/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Hal

Halaman 83 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Calon Anggota BPK R.I, (potokopi dari potokopi);

9. Bukti T.II Inv – 9 : Surat dari DPD R.I. Nomor : PU.03.01/2243/DPD/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Berkas calon Anggota BPK, (potokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II Inv – 10 : Surat dari Ketua DPR R.I. Nomor : PW/14869/DPR RI/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penyampaian daftar nama calon anggota BPK R.I, (potokopi dari potokopi);
11. Bukti T.II Inv – 11 : Surat dari Ketua Pimpinan DPD R.I. Nomor : PU.03.01/2272/DPDRI/IX/2019, tanggal 10 September 2019, Perihal Penyampaian daftar nama calon anggota BPK R.I, (potokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II Inv – 12 : Surat dari Ketua DPR R.I. Nomor : PW/15160/DPR RI/IX/2019, tanggal 11 September 2019, Perihal Penyampaian tambahan berkas, (potokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II Inv – 13 : Nota Dinas dari Kabagset. Komisi XI DPR R.I., No. 222/PS.11/9/2019, tanggal 17 September 2019, Perihal Pemuatan Pengumuman di Media Cetak, (potokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II Inv – 14 : Pengumuman Calon Anggota BPK R.I. di Koran Kompas, hari Rabu, tanggal 18 September 2019, (potokopi sesuai cetakan);
15. Bukti T.II Inv – 15 : Surat dari Ketua Pimpinan DPD R.I. Nomor : PU.03.01/2415/DPDRI/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal Penyampaian Pertimbangan DPD R.I,

Halaman 84 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pimpinan DPR R.I, (potokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T.II Inv – 16 : Surat pengunduran diri Dr. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si, sebagai Pengurus DPP Partai Gerindra dan Anggota Partai Gerindra tertanggal 20 Juni 2029, (potokopi dari potokopi);

17. Bukti T.II Inv – 17 : Surat pengunduran diri Ir. Daniel Lumban Tobing sebagai anggota partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tertanggal 26 September 2019, (potokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **G. SUPARTO.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 15 Maret 1945, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pensiunan, Tempat Tinggal : Komp. BPK V, Blok I No. 7, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Undang-Undang BPK adalah Nomor 15 Tahun 2006 ;
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 15 adalah Undang-Undang belum direvisi yang pertama menurut Pasal 13 calon yang dipilih anggota BPK, dari sekian persyaratan ada satu yang Ahli berpendapat tidak ada persyaratan personalitas hanya moral ;
- Bahwa, maksud kekurangan Pasal 15 ada 11 adalah Karena BPK ada 3 nilai harus dijunjung tinggi yaitu Integritas, Independen dan proposionalitas ;
- Bahwa, terjadinya suatu Gugatan adalah Berkaitan peresmian keanggotaan BPK yang 5 orang ini ;

Halaman 85 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terkait personalitas ada 2 pendekatan, yaitu secara yuridis dan secara moral, pendekatan norma hukum dan norma moral secara yuridis oke kecuali persyaratan pormal yang permasalahan aspek moral, kaitannya dengan proposionalitas, dari ke 3 nilai dasar itu proposionalitas salah satu nilai dasar yang menentukan kapasitas dan kompetensi kemampuan, ketegasan penyelenggara BPK Pasal 13 dicantumkan ;
- Bahwa, syarat menjadi anggota BPK harus memenuhi syarat pormal di atur di Pasal 13 UU BPK ;
- Bahwa, syarat menjadi anggota BPK :
 1. Calon Anggota BPK sepatutnya sudah mempunyai persyaratan profesionalitas keahlian, pengalaman dibidang yang relevan dengan tugas-tugas BPK dengan persyaratan sebagai profesi itu ada persyaratan keahlian dengan pendidikan tertentu dan dibuktikan dengan berbagai sertipikat meskipun dia mempunyai pendidikan dibidang ilmu beranekaragam ada hukum, ekonomi, akuntan, teknik dsb ;

Halaman 86 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagai anggota BPK merupakan pigur-pigur yang sangat menentukan pelaksanaan tugas baik dalam arti menentukan kebijakan, melaksanakan operasional BPK dan hasil-hasil operasional BPK sampai pada akuntabilitas dan kredibilitas BPK, baik secara nasional maupun secara internasional karena BPK merupakan anggota dari intersaid, kebijakan ini dari aspek profesional bisa di deteksi, anggota BPK sangat dibutuhkan profesionalitas salah satu kebijakan, apa kebijakan ini sudah betul-betul menunjukkan profesionalitas, bagaimana pendekatan lingstra, bagaimana menentukan strategi, bagaimana menentukan proritas pemeriksaan itu pada saat kebijakan, pada saat operasisasi, bagaimana penerapan SPKN standar pemeriksaan negara mulai dari perencanaan sampai kepada hasil/ sampai kepada tindak lanjut ;

- Bahwa, pemilihan anggota BPK masih berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1973;
- Bahwa, Undang-undang BPK itu diatur di dalam Pasalnya tidak tahu, tetapi saya pernah baca bahwa peresmian adalah oleh Presiden, pemberhentian oleh presiden tetapi atas permintaan DPR karena pemilihan oleh DPR, kemudian calon terpilih diajukan untuk diresmikan oleh Presiden;
- Bahwa, yang berhak untuk menggugat suatu keputusan TUN di atur yang terakhir dengan peraturan M.A nomornya tidak begitu hapal, tapi salah satu adalah warganegarapun kalau ada kaitan dengan penyelenggara negara oleh pejabat dinilai melakukan pelanggaran itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ;

Halaman 87 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengangkatan, peresmian anggota BPK ada pelanggaran di persyaratannya. Secara yuridis formal tidak tapi secara moral ada perbedaan ada cidera aspek norma moral kepatutan, yaitu tidak independen tidak objektif pada saat pelaksanaan pemilihan kenapa tadi saya kemukakan tidak ada tim independen siapa yang menjamin independennya, tidak objektifnya dari persyaratan siapapun boleh masuk termasuk politisi, termasuk anggota BPK, termasuk anggota DPR, saya bicara dari aspek moral, moral tidak bisa di deteksi dari segi hukum pormal secara yuridis formal moral tidak ada pelanggaran ;
- Bahwa, apabila ada cacat moral dalam pengangkatan anggota BPK ditinjau dari syarat-syarat anggota BPK tentang profesionalitas, moralitas tentang independen, integritas kalau ini kaitan masalah integritas ;
- Bahwa, bisa dibatalkan kalau tidak ada pelanggaran yuridis formal dari pengangkatan anggota BPK, apabila ada permasalahan di aspek moral yang tidak jelas dimana aspek moral itu ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan ini Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 11 Juni 2020, sedangkan Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 18 Juni 2020 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah

Halaman 88 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama :
 1. Dr. Pius Lustrilang, S.IP, M.Si;
 2. Ir. Daniel Lumban Tobing;
 3. Hendra Susanto, S.T. M.Eng. MH.CfrA;
 4. Dr. Achsanul Qosasi;
 5. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 16 Maret 2020, yang setelah dicermati didalamnya juga memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*) ;
2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ;
3. EKESPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) ;

Halaman 89 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 16 Maret 2020, yang setelah dicermati dalamnya juga memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

B. LEGAL STANDING :

C. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL :

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tegugat dan Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang di tandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama G. SUPARTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang di tandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang di tandai dengan tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-17 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Halaman 90 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi khususnya huruf A tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, mengingat eksepsi ini menentukan berwenang atau tidak berwenangnya Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan mendalilkan bahwa:

“Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas nama Para Tergugat II Intervensi, merupakan gugatan yang tidak tepat, karena sesungguhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bukan dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Bahwa, dalam mengajukan suatu gugatan TUN maka peraturan perundang-undangan utama yang harus dipedomani adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 91 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PRATUN”), khususnya terkait subyek dan obyek TUN untuk menilai apakah suatu permasalahan tersebut menurut hukum tepat untuk diperiksa dan diadili di PTUN.

2. Bahwa, definisi mengenai subyek dan obyek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU PRATUN yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 8: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penjelasannya, yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.

- b. Pasal 1 angka 9: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dimaksud, maka dalam konteks kompetensi absolut PTUN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan karena UUD 1945 bukan disusun oleh Badan Perwakilan Rakyat dhi. DPR bersama Pemerintah, melainkan oleh MPR sebagaimana ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

4. Bahwa, berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 92/PLW/2012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012 yang menguatkan Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor: 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012 tentang gugatan

Halaman 92 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/G/Tahun 2012 dan Nomor 23/G/Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 (dahulu: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dijelaskan bahwa yang dimaksud "peraturan perundang-undangan" dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, maka dalam konteks kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, UUD 1945 adalah tidak termasuk pengertian peraturan perundang-undangan (bedakan pengertian perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimulai dari UUD 1945, Undang-Undang, dst.....);

Menimbang, bahwa dalam konteks tersebut, oleh karena Presiden didalam menerbitkan Keputusan Pemberian Grasi adalah didasarkan atas UUD 1945, maka mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka Presiden dalam hal ini adalah tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 93 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden didalam menerbitkan Keputusan Grasi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut adalah tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhi unsur “diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara” karena tidak terpenuhi unsur “diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;”

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan pelaksanaan wewenang Tergugat yang diberikan langsung oleh UUD 1945 Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.
6. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai pelaksanaan wewenangnya berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 23F ayat (1). Tindakan Tergugat yang meresmikan keanggotaan BPK setelah dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD tersebut, merupakan tindakan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Tergugat sama sekali tidak turut campur dalam proses pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh DPR, melainkan Tergugat hanya melakukan peresmian saja sebagaimana amanat Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang meresmikan keanggotaan BPK terpilih dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, merupakan tindakan dalam lingkup hukum tata negara dan bukan melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU PRATUN.

Halaman 94 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;

Halaman 95 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur **"berisi tindakan hukum tata usaha negara"**;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur **"tindakan hukum tata usaha negara"**, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya **"kehendak"** atau **"beslissing"** dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur "BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden" jo. Pasal 14 ayat (1) ketentuan yang sama yang mengatur "Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD", hal mana ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F ayat (1) menyatakan "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden".

Halaman 96 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objek sengketa tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Halaman 97 dari 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkara sengketa in casu juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan

Halaman 98 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan SUTIYONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 99 dar 100 halaman. Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H. M.H.

SUTIYONO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti.

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	180.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
	Rp.	387.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).